

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020-2021

Pallyastaty Yunis¹, Bambang Kurniawan², Lidya Anggraeni³
palsynyster306@gmail.com¹, bambangkurniawan@uinjambi.ac.id²,
lidyaanggraeni@uinjambi.ac.id³
UIN STS Jambi

ABSTRAK

Hasil grand tour di lapangan menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi di dalam penerimaan retribusi parkir meliputi tentang mekanisme pengelolaannya, kemudian adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor penghambat di dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut, serta bagaimana hubungan antara retribusi parkir dengan penerimaan PAD suatu daerah, dalam hal ini Kota Jambi. Oleh sebab itu penelitian bertujuan untuk menerangkan: untuk menguraikan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Jambi pada tahun 2020/2021 serta bagaimana bentuk kontribusinya terhadap peningkatan PAD bagi Kota Jambi. Metode yang dipakai untuk mendekati persoalan ini, adalah dengan paradigma penelitian kualitatif. Teknik penelitian data yang digunakan ada tiga yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan teknik Miles dan Huberman (reduksi, display dan verifikasi data). Lalu keabsahan datanya dengan menggunakan teknik triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Kota Jambi diawali dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pemungutan, pembukuan, dan evaluasi retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengelolaan sudah dilakukan dengan baik. (2) Kendala yang Dihadapi oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat perpajakan Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di Kota Jambi. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak. (3) Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Jambi adalah sangat berkontribusi. Sebab pendapatan retribusi parkir di Kota Jambi menyumbang PAD Kota Jambi bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun di mana diketahui sumbangsih retribusi parkir terhadap PAD Kota Jambi terendah adalah pada tahun 2015 yakni sebesar 0,73% dan tertinggi adalah di tahun 2011 yakni sebesar 7,21%. Sedangkan dimasa pandemi covid-19 terjadi penurunan kontribusi yaitu hanya mencapai 1,49% saja di tahun 2019-2021 yang lalu saat masih maraknya kasus covid-19 di Kota Jambi.

Kata Kunci: Retribusi, Parkir, PAD.

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai retribusi, maka acuannya adalah UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tersebut berisi 124 lembar. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pajak parkir adalah: "Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor." (UU Nomor 28 Tahun 2009). Adapun besaran dana yang diterima melalui retribusi parkir di Kota Jambi pada sebelum sampai merebaknya wabah pandemipandemi covid-19 di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Retribusi (2016-2021)

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	6.000.000.000	4.530.538.000	75.51
2	2017	6.090.000.000	4.744.258.000	77.90
3	2018	6.090.000.000	5.295.423.000	86.95
4	2019	6.090.000.000	5.677.189.000	93.22
5	2020	4.689.300.000	4.888.750.000	104.25
6	2021	6.255.000.000	5.217.003.000	83.41

Sumber: Data Diolah dari Dokumen Dinas Parkir Kota Jambi tahun 2021.

Dari data di atas, khususnya di tahun 2020-2021 (di masa pandemi covid-19) yaitu yang terjadi persis pada tahun 2019 sampai saat ini, tampak adanya penurunan baik dari sisi target penerimaan dan dari sisi realisasi dari retribusi parkir Kota Jambi. Di masa pandemi covid-19, target penerimaan menurut dari semula Rp. 6.090.000.000,- menjadi Rp. 4.689.300.000,- Kemudian dari sisi realisasi di masa pandemi covid-19 juga menurut semula Rp. 5.677.189.000,- menjadi Rp. 4.888.750.000,-. Kemudian, ketika memasuki tahun 2022 dimana negara masih dilanda pandemic covid-19 varian Omicron, juga ternyata tidak terpenuhi target. Karena data di 2021 terlihat targetnya adalah Rp. 6.255.000.000, namun yang terealisasi hanya Rp. 5.217.003.000,- saja. Berdasarkan data ini wajar jika peneliti menjadi tertarik untuk menganalisis penerimaan retribusi parkir di tengah pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan analisa awal peneliti di lapangan, bahwa persoalan yang terjadi di dalam penerimaan retribusi parkir meliputi tentang mekanisme pengelolaannya, kemudian adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor penghambat di dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut, serta bagaimana hubungan antara retribusi parkir dengan penerimaan PAD suatu daerah, dalam hal ini Kota Jambi.

Persoalan retribusi parkir, ternyata menarik beragam kalangan peneliti terdahulu untuk menelitinya. Dalam pengamatan peneliti, setidaknya ada dua jurnal yang membahas mengenai retribusi parkir tersebut. Pertama, jurnal yang disusun oleh Nopyandri dengan judul: "Implikasi Berlakunya UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Di dalam jurnal tersebut dibahas mengenai implikasi pemberlakuan UU tersebut terhadap kemandirian pengelolaan keuangan di daerah. (Nopyandri 2015) Kedua, jurnal yang ditulis oleh Islamiyah dan Amelia dengan judul: "Analisis Implementasi Pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 (Studi Kasus Pengelolaan Penerimaan Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta)." Hasil riset jurnal tersebut menunjukkan: "Pengaruh dari penerapan undang undang nomor 28 tahun 2009 tidak memberikan pengaruh positif dalam hal pencapaian target penerimaan pajak dari peraturan parkir baru diberlakukan setelah itu terlihat pada perbandingan prosentase pencapaian penerimaan pajak parkir hingga periode kuartal ketiga setelah peraturan baru diberlakukan." (Erniati Rizki Islamiyah dan Erika Amelia, 2015).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas serta dengan mempertimbangkan studi studi relevan yang terdahulu, sehingga peneliti tertarik melakukan riset dalam bentuk skripsi berjudul: "ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020-2021."

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 pada rentang waktu 2020-2021 apakah memengaruhi proses pengelolaan retribusi parkir di Dishub Bidang Pengelola Parkir di Kota Jambi;

2. Menganalisis fenomena penurunan jumlah pendapatan retribusi parkir di Kota Jambi selama pandemi covid-19 tepatnya pada tahun 2020-2021;
3. Pengelolaan retribusi parkir selama pandemi covid-19 membutuhkan inovasi dan adaptasi. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses pengelolaan retribusi parkir turut memengaruhi upaya maksimal dalam penerimaan daerah melalui parkir;
4. Imbas penurunan angka penerima pendapatan retribusi parkir Kota Jambi dimasa pandemi covid-19 terhadap PAD yang diterima.

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dari beberapa segi yaitu: (1) Berdasarkan lokasinya, (2) Berdasarkan objek pembicaraanya, dan (3) Berdasarkan waktunya. Berdasarkan lokasinya, penelitian ini dibatasi pada Kantor Pengelola Kota Jambi yang berada di Kota Jambi. Dibatasiya penelitian ini pada kantor tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relatif dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti. Dengan demikian, maka jarak tempuh tersebut dapat mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini dibatasi pula pada objek pembicaraan tentang analisis penerimaan retribusi parkir oleh Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi serta kaitannya terhadap pendapatan asli daerah. fokus penelitian ini diambil dengan pertimbangan bahwa tema tersebut memiliki relevansi dengan jurusan peneliti yang berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Akuntansi Syari'ah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Jambi pada tahun 2020/2021 serta bagaimana bentuk kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan sistematis, maka di sini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Kota Jambi tahun kerja 2020/2021?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Kota Jambi tahun kerja 2020/2021?
3. Bagaimana kaitan antarpenerimaan retribusi parkir terhadap PAD Kota Jambi tahun kerja 2020/2021?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sering disebut pula dengan pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2014). Menurut Beni, penelitian kualitatif meliputi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan penelitiannya (Beni Ahmad Saebani, 2010). Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya membangun argumentasi rasional secara deskriptif tentang mekanisme pembukuan PAD yang bersumber dari retribusi parkir di Kota Jambi.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti di lapangan, baik itu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, data mengenai profil Pengelola Parkir Kota Jambi, dan data pendukung yang relevan yang peneliti peroleh melalui perantara peneliti lainnya. Pada intinya, data sekunder adalah sejumlah data yang tidak peneliti usahakan sendiri melainkan telah ada sebelum peneliti melakukan riset. Data data jenis ini peneliti jadikan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data dalam penelitian ini melalui purposive sampling. Artinya peneliti memilih sumber data yang dianggap representatif dan dapat memenuhi tujuan penelitian ini.

Informasi data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber, yakni sumber dari lapangan dan dokumen (Sugiyono, 2014). Pertama, sumber lapangan ialah sumber data yang diperoleh di lokasi penelitian. Sumber lapangan ini juga sebagai sumber pokok dalam upaya memperoleh dan penggalian data bagi penelitian ini. Adapun yang kedua yaitu sumber dokumenter, yakni sumber-sumber berupa dokumen-dokumen (Sugiyono, 2014), di mana dalam hal ini berupa koran, buku, surat-surat, dan lain sebagainya yang masih dalam konteks dokumen. Inilah yang peneliti maksudkan sebagai sumber data dokumenter. Adapun sumber data lapangan adalah para pegawai dari kantor Pengelola Parkir Kota Jambi, Stakeholders, serta pihak atau instansi terkait lainnya. Sedangkan sumber dokumen dapat berupa buku profil Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi, dan dokumen pembukuan retribusi, dan foto atau dokumen lainnya yang masih dianggap relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2021																							
		I				II				III				IV				V				VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	V																							
2	Pembuatan Proposal		v	v	v	V	v																		
3	Seminar proposal							v																	
4	Perbaikan Proposal								v	v	v	v													
5	Surat izin Riset												v												
6	Proses bimbingan													v	v	v	v	v	v						
7	Penyempurnaan skripsi																		v						
8	Sidang skripsi																			v					
9	Perbaikan																				v	v			
10	Penjilidan																						V		
11	Wisuda																								v

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel

Pajak parkir merupakan peranan yang cukup penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, yang dapat dilihat dari realisasi yang diperoleh selama tahun 2006-2008. berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kota Jambi cepat tanggap dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada, yaitu dengan melakukan sosialisasisosialisasi terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak Parkir sehingga dapat memperlancar jalannya pembangunan di Kota Jambi.
- Penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan dan realisasinya mampu melebihi target yang telah ditentukan setiap tahunnya.
- Dengan adanya pajak parkir, para pengelola parkir yang terbebas dari kewajiban membayar pajak, sekarang dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi.

- d) Tingkat kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir sudah dapat dikatakan efektif.

Besarnya pengaruh retribusi parkir di Kota Jambi yang dikelola oleh Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi terhadap PAD Kota Jambi dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagaimana terlihat di bawah ini:

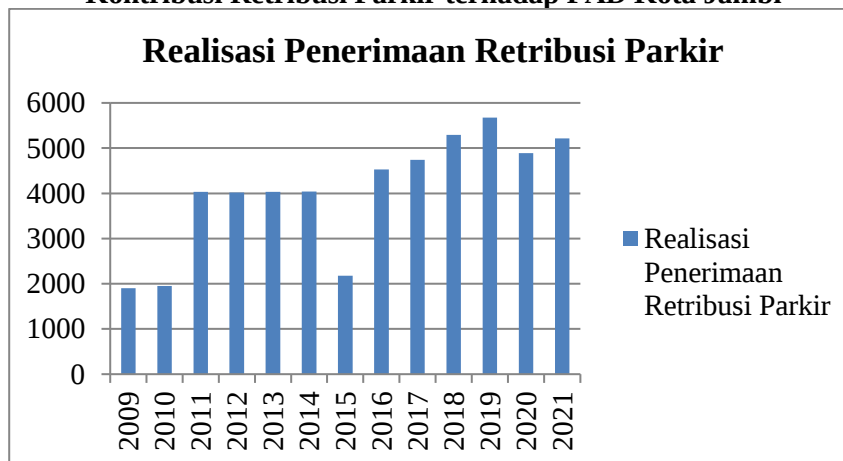
Tabel 3.
Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Jambi

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir Kota Jambi	Realisasi PAD Kota Jambi	Pengaruh Retribusi Parkir Kota Jambi terhadap PAD Kota Jambi
2009	1.904.575.075	45.418.865.368	4,19%
2010	1.954.292.500	54.075.188.473	3,61%
2011	4.032.273.000	55.671.281.869	7,24%
2012	4.017.957.000	70.906.324.407	5,66%
2013	4.035.718.500	97.844.055.758	4,12%
2014	4.043.970.500	113.090.049.195	3,57%
2015	2.179.089.556	294.536.444.500	0,73%
2016	4.530.538.000	287.564.676.504	1,57%
2017	4.744.258.000	397.295.029.570	1,19%
2018	5.295.423.000	338.891.882.592	1,56%
2019	5.677.189.000	263.130.213.533	1,49%
2020	4.888.750.000	215.000.000.000	2,27%
2021	5.217.003.000	225.000.000.000	2,31%

(Sumber: Data Olahan Pembukuan Dinas Parkir dan PAD Kota Jambi)

Besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Namun meskipun Retribusi Parkir memberikan kontribusi yang besar jika dilihat dari peringkat retribusi daerah. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi parkir cukup optimal meskipun sistem pemungutan retribusi parkir yang masih menemukan berbagai hambatan. Sistem pemungutan retribusi parkir yang optimal akan mengoptimalkan pula pengelolaan retribusi parkir di Kota Jambi sehingga realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Adapun grafik keterpengaruhan retribusi parkir Kota Jambi terhadap PAD kota Jambi dapat peneliti gambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.
Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Jambi



(Sumber: Olahan dari Tabel 4)

Berdasarkan data grafik di atas, diketahui sepanjang tahun dari 2009 sampai dengan 2021 terlihat realisasi penerimaan dari retribusi parkir di Kota Jambi terjadi dinamika (naik-turun). Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 relatif datar saja yaitu sekitar satu milyar. Kemudian di tahun 2011 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai rata-rata di angka empat milyar. Namun mengejutkan pada tahun 2015 menjadi titik terendah dalam penerimaan retribusi parkir Kota Jambi, yaitu hanya mampu memperoleh realisasi di angka dua milyar saja. Akan tetapi menanjak kembali pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu realisasi berada pada angka empat setengah milyar rata-rata. Menariknya pada masa pandemi covid-19, angka penerimaan realisasi dari retribusi parkir mengalami dinamika kembali, yaitu di tahun 2019 berada pada angka lima milyar kemudian turun menjadi empat milyar kembali pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali naik sedikit di angka lima koma dua milyar rupiah.

Dinamisnya penerimaan retribusi parkir Kota Jambi ini tentu tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal. Khususnya dalam konteks pandemic covid-19 pada rentang tahun 2019-2021 ini tentu saja berimbas pada PAD Kota Jambi. Hal ini tampak dari segi penerimaan PAD Kota Jambi menurun sangat tajam yaitu di angka 263 Milyar pada tahun 2019 kemudian turun cukup banyak di angka 215 saja di tahun 2020, lalu ada pemulihan sedikit di tahun 2021 yaitu 225 Milyar. Padahal sebelum pandemic covid-19, PAD Kota Jambi pernah mencapai hampir 400 Milyar pada tahun 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a) Pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Kota Jambi diawali dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pemungutan, pembukuan, dan evaluasi retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengelolaan sudah dilakukan dengan baik.
- b) Kendala yang Dihadapi oleh Dishub Bidang Pengelola Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat perpajakan. Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di Kota Jambi. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak.
- c) Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Jambi adalah sangat berkontribusi. Sebab pendapatan retribusi parkir di Kota Jambi menyumbang PAD Kota Jambi bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun di mana diketahui sumbangsih retribusi parkir terhadap PAD Kota Jambi terendah adalah pada tahun 2015 yakni sebesar 0,73% dan tertinggi adalah di tahun 2011 yakni sebesar 7,21%. Sedangkan dimasa pandemi covid-19 terjadi penurunan kontribusi yaitu hanya mencapai 1,49% saja di tahun 2019-2021 yang lalu saat masih maraknya kasus covid-19 di Kota Jambi.

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparaturnya pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak agar kedepannya lebih baik lagi.
- b) Perlu ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- c) Pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi perlu melihat kembali nilai transaksi kepada wajib pajak terhutang serta harus jeli dalam menentukan lokasi-lokasi yang menjadi area wajib pajak parkir karena Kota Jambi terus berkembang.
- d) Dibuat penyuluhan kepada wajib pajak agar mengerti pentingnya retribusi parkir sebagai salah satu bagian dari pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah.
- e) Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam menentukan target sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan dan mengamati perkembangan retribusi parkir setiap tahunnya. Sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- f) Pembukaan area parkir terutama menggunakan sarana badan jalan harus memperhatikan keamanan lalu lintas jalan, sehingga menghindari adanya kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendy, Yuswar Mencari Solusi Manajemen dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Medan. (Medan: Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 14, Nomor 1, 01 April, 2014
- Handayani, Sri. Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Klaten. Surakarta: t.p, 2009 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugono, Dandy. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014
- Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi VI. Jakarta: Salemba, 2006

Jurnal

- Effendy, Yuswar, "Mencari Solusi Manajemen dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Meda." Jurnal. 2014
- Nopriyansah, "Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5.No. 1. Agustus. 2015
- Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 870-893 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 1 Point 1